

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data pustaka, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang di anggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang diperoleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- d. Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- e. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- f. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentan Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan analisis putusan hakim terhadap pembunuhan berencana.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan analisis putusan hakim terhadap pembunuhan berencana.

C. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum konsumen, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB : 2 orang
Jumlah : 2 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Kualifikasi yaitu pengolongan atau pengelompokan data menurut pokok pembahasan yang telah di tentukan.
- d. Metode analisis artinya metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang di sengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengelolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.